

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Hanya saja, beberapa risiko di antara risiko yang akan di hadapi oleh yang bersangkutan didasarkan kepada aktivitas yang di lakukannya. Risiko yang di timbulkan mungkin sudah dapat di duga sebelumnya. Namun ada juga dari risiko tersebut tidak dapat di duga, yang mana risiko tersebut muncul secara tiba-tiba begitu saja. Sehingga menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan, baik materil maupun immateril.

Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.¹ Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.² Oleh karena itulah, orang sudah sejak lama mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan pengalihan risiko tersebut yang mana menjadi cikal bakal pengasuransian dan pertanggungan.

Sehingga, dengan adanya lembaga asuransi sangat membantu bagi kehidupan masyarakat yang mana, lembaga asuransi dapat menanggulangi masalah dan risiko yang ditimbulkan di dalam kegiatan aktivitas kehidupan. Kebutuhan akan lembaga

¹ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.1.

² Sri Rejeki hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, hlm.3.

asuransi sangat di perlukan juga di dunia usaha karena para pengusaha di dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko dan permasalahan yang akan timbul.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordasi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.³ Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa, “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di derita karena suatu peristiwa tidak tertentu”. Pengasuransian bertujuan untuk mengalihkan risiko atau pembagian risiko kepada pihak lain untuk mengamankan atau menjamin kerugian yang mungkin akan di hadapi atau yang timbul di kemudian hari. Perihal risiko ini tidak terjadi begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan, hal itu harus di perjanjian terlebih dahulu.⁴

Pengaturan asuransi selain KUHD, juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian. Di dalam pasal 1 angka 1 di jelaskan yang dimaksud dengan asuransi adalah:

³ *Ibid*, hlm.1

⁴ Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PTT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.17

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Setiap perjanjian pasti memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi ada unsur-unsur yang harus di penuhi, di antaranya adalah unsur kepentingan. Kepentingan disini dapat di artikan adanya keterkaitan hukum antara tergantung dengan objeknya atau objek yang di asuransikan memiliki nilai apabila terjadi peristiwa yang tak terduga terhadap objek yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung.

Sebagai salah satu negara agraris, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas di bidang pertanian dan peternakan, yang mana tidak luput dari risiko-risiko yang akan di hadapi oleh petani dan peternak dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Kegiatan usaha peternakan akan selalu di hadapkan kepada ketidak pastian

yang tinggi dan dapat menyebabkan kerugian kepada peternak. Risiko ketidak pastian tersebut meliputi sapi atau kerbau mati karena penyakit, sapi atau kerbau mati karena kecelakaan, sapi atau kerbau mati karena beranak, sapi atau kerbau hilang karena pencurian. Sebagian besar dari usaha peternakan ini merupakan usaha peternakan kecil yang mana mereka tidak dapat menutupi kerugian yang di timbulkan karena risiko ketidak pastian di atas.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada peternak, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani serta Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan diperbaharui melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam penanggungungan risiko kerugian. Pada Pasal 1 bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Petani bukan hanya saja orang-orang yang melakukan kegiatan pertanian namun juga kegiatan peternakan.

Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian Indonesia mengimplementasikan program asuransi pertanian yang khusus di peruntukan untuk program ternak sapi. Yang disebut dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Program ini sesuai

dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hewan ternak yang di asuransikan adalah hewan ternak sapi dan kerbau. Hal ini bukan di karenakan kelangkaan atas produk dari sapi dan kerbau. Melainkan dikarenakan risiko kerugian yang harus di hadapi oleh para peternak di dalam menjalankan kegiatan peternakan ini sangat besar. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada peternak tersebut disebabkan karena kematian karena penyakit, kematian karena kecelakaan, kematian karena melahirkan, atau kehilangan karena pencurian.

Pada tahun 2017 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan bantuan untuk pembayaran premi pada program asuransi usaha ternak sapi melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Bantuan premi tersebut berasal dari APBN dan/atau APBD, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.⁵

Dalam menjalankan program nasional ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan menunjuk PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) sebagai penanggung untuk

⁵ Praptono Djuned, 2016, *Analisi Asuransi Pertanian Di Indonesai: Kosep, Tantangan dan Prospek*, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Fiskal Kementerian Keuangan, Jakarta, hlm.11.

segala risiko yang di hadapi oleh petani. Pada Daerah Provinsi, atau Kabupaten atau Kota pelaksanaan asuransi usaha ternak ini di bantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di daerah segala program kegiatannya di laksanakan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan. Baik itu dari segi pendaftaran, pemeriksaan, dan pengajuan klaim oleh tertanggung disampaikan kepada Dinas Pertanian Bidang Peternakan. Selanjutnya di sampaikan kepada pihak PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk dapat ditindak lanjuti.

Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan sektor peternakannya yang kini menjadi sumber penghasilan sebagian besar dari masyarakatnya. Tak terkecuali di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanah Datar memiliki hewan ternak baik itu sapi ataupun kerbau. Untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap resiko yang akan di hadapi oleh para peternak maka di bentuklah asuransi peternakan.

Terkait jangka waktu untuk penerbitan polis asuransi pertanian dan peternakan pengaturannya terdapat dalam Pasal 259 KUHD sampai Pasal 261 KUHD. Pada Pasal 259 KUHD dinyatakan bahwa “Bila pertanggung langsung diadakan antara tertanggung atau orang yang di amanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus di tanda tangani dan diserahkan, kecuali bila di tentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang, dalam suatu kasus”. Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan polis kepada tertanggung sebagai alat bukti yang sah dari suatu perjanjian asuransi, sebagai alat bukti

pengajuan klaim, maka polis harus di serahkan kepada pihak bertanggung dalam jangka waktu 24 jam setelah kesepakatan di buat antara kedua belah pihak.

Selain itu, pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau ini juga mengalami kendala-kendala dan hambatan. Kendala yang muncul tentu diharapkan tidak menghambat proses pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau. Disisi lain untuk mengatasi kendala-kendala dan hambatan dalam program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau ini PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi supaya berjalan dengan baik.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji dan dituangkan kedalam suatu karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU DI KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Daerah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja risiko yang ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)?

3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui apa saja risiko di sektor Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dapat ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu hukum perdata, serta dapat menjadi referensi sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya yang membahas topik yang berhubungan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar bagi akademisi.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum perdata, dan masyarakat pada umumnya, mengenai Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan didalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang di jadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang di teliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

2) Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar serta para peternak di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

b. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer merupakan data yang belum terolah yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara dengan salah satu pihak yang terkait dengan pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kirab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 5) Unndang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 6) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/PERMENTANSR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- 7) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
- 8) Keputusan Menteri Petanian Republik Indonesia Nomor: 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur—literatur, makalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi populasi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang terkait dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), para peternak sapi di Kabupaten Tanah Datar yang terkait dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), dan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keberadaan populasi untuk dijadikan obyek penelitian. Sampel merupakan tindak lanjut dari teknik sampling dengan populasi, maksudnya teknik ini menjawab beberapa banyak jumlah sampel yang ditarik dari populasi. Sampel akan diambil dari salah satu pimpinan/staf Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, peternak yang ikut diprogram Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

c. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk kedalam kategori *non sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau yang langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dan Peternak yang ikut didalam program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang di peroleh di lapangan terkait permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah di teliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pokok bahasan. Pokok bahasan pertama menguraikan tentang tinjauan asuransi. Kedua, menguraikan tinjauan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian yang diperoleh dalam kegiatan penelitian permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan asuransi peternakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Risiko-risiko yang dapat dijamin asuransi, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upaya yang dilakukan.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA